

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR : 013/HK.01.01/K.KL-01/03/2023
TENTANG
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PESO**

Menimbang : Bahwa dalam rangka menjalankan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Peso pada saat Penetapan Panwaslu Desa Long Bia pada Pemilu Tahun 2024 Nomor : 030/PP.00.02/K.KI-01/03/2023 tanggal 27 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Bawaslu Kabupaten Bulungan memberikan sanksi administratif berupa **Peringatan Keras** kepada Terlapor 1 a.n **Wempianus,S.Pd**, dan sanksi **Peringatan** kepada Terlapor 2 a.n **Aflina, ST** dan Terlapor 3 a.n **Desempri**.
KEDUA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini disampaikan kepada :

1. Terlapor 1 a.n **Wemplianus, S.Pd** menjabat sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Peso.
2. Terlapor 2 a.n **Aflina, ST** menjabat sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Peso.
3. Terlapor 3 a.n **Desempri** menjabat sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Peso.
4. Peringgal

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 27 Maret 2023

